



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

DENGAN

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

Nomor : 1409/I.O/F/2026

Nomor : 14/M/HKM.06.01/VI/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (12-06-2026) bertempat di Kota Sukabumi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. RENY SUKMAWANI : Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 379/KEP/I.O/D/2023 Tanggal 25 Mei 2023 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Masa Jabatan 2023-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang berkedudukan di Jalan R. Syamsudin SH. Nomor 50 Kota Sukabumi 43113, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi swasta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 81/D/I.0/2003, tanggal 13 Juni 2003 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Muhammadiyah Sukabumi Di KOPRERTIS Wilayah IV Jawa Barat Banten dibawah naungan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta al islam dan kemuhammadiyah; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, yang selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dan saling menguntungkan sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pendampingan desa melalui program *one village one department*; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU: _____



PIHAK KEDUA: _____

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Kantor Kerjasama dan Urusan Internasional
Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Alamat : Jl. R. Syamsudin SH. No. 50 Kota Sukabumi
Telepon : 0857-1529-3860
Email : kui@ummi.ac.id

PIHAK KESATU: _____



PIHAK KEDUA: _____

PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia

Alamat : Gedung Utama Lantai 1, Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal Republik Indonesia
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta
Selatan 12750

Telepon : 021-79198670

Email : humas@kemendesa.go.id

- (2) PARA PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU: _____



PIHAK KEDUA: _____

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU,



RENY SUKMAWANI

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: 

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU,

RENY SUKMAWANI

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____